



TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Rochman
Dosen Universitas Prof. Dr. Hazairin. SH
drrochman18@gmail.com

Naskah diterima: 7 November 2021; revisi: 10 Desember 2021; disetujui: 30 Desember 2021



ABSTRACT

Victims of cases of domestic violence that mostly occur in women should get more serious attention from the community and the government. This study aims to identify and analyze the factors that cause the occurrence of criminal acts of domestic violence. Domestic violence, especially violence perpetrated by a husband against his wife, does not only cause physical suffering but also psychological suffering. Therefore, victims of domestic violence must receive maximum protection, Article 44 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is the basis for deciding perpetrators of acts of domestic violence. This research method uses a normative juridical approach, namely research that focuses on library research, the results of this study are that domestic violence occurs mostly in women, the factors that cause domestic violence are mostly due to gender equality factors and economic factors.

Keywords: *Crime, Violence, Household*

LATAR BELAKANG

Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) saat ini terjadi peningkatan, dari segi kuantitas dan segi kualitas.¹ Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanggulangan KDRT.² Bentuk KDRT yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) yang bertujuan agar korban KDRT terutama perempuan mendapatkan perlindungan hukum.³

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.⁵

Istilah KDRT⁶ sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁷ Dalam konvensi HAM Internasional "*Universal Declaration of Human Rights* ("UDHR"), *the International*

¹ Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Ius Quia Iustum Law Journal* 17, No. 3 (2010): 475-491, hlm. 476.

² Estu Rakhmi Fanani, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, No. 3 (2008): 1-8, hlm. 2

³ Rena Yulia Nuryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, No. 3 (2004): 311-326, hlm. 311

⁴ Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hal.6

⁵ Endang Prasetyawati, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (kasus dipengadilan negeri Gresik), *Jurnal Ilmu Hukum, mimbar keadilan*, November 2014, hlm, 81-92.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

⁷ *Ibid*

Covenant on Civil and Political Rights ("ICCPR"), dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ("ICESCR")* telah diatur konsensus bersama yang menjadi standart umum mengenai Hak Asami Manusia, bahawa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.⁸

Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling mudah dalam pembuktiannya, sebaliknya kekerasan seksual tidak mudah dalam mengumpulkan barang bukti. Kekerasan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan, baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat.⁹

Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki sendiripun dapat menjadi korban, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah perempuan. Bukan tanpa alasan bahwa perempuan lebih berpotensi menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam institusi bernama rumah tangga tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es, serangkaian persoalan yang berkaiatan relasi perempuan dengan laki-laki yang lebih sering dipresentasikan oleh lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif atau dengan bahasa lain adalah negara. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa KDRT adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib. Menanggapi hal ini Pambudy dan Hardiningsih mengemukakan bahwa : Dua organisasi non pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta dan Mitra Perempuan, melaporkan situasi catatan perempuan tahun 2005 yang memperlihatkan perbaikan keadaan perempuan dan pada saat yang sama masih memprihatinkan. Kedua organisasi tersebut mencatat naiknya jumlah perempuan yang melaporkan kekerasan yang mereka alami sebanyak 38,3% dibandingkan dengan tahun 2004. Demikian juga jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada LBH APIK meningkat 817 kasus pada tahun 2004 menjadi 1.046 kasus pada tahun 2005. Dengan meningkatnya perempuan yang

⁸ Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Juni 2019, Vol.10, No. 1. HLM 39-57.

⁹ B. Rudi Harnoko, "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan," *Muwazah* 2, No. 1 (2010): 181-188, hlm. 182.

mengadukan kasusnya ini memperlihatkan bahwa lahirnya UU PKDRT telah menyebabkan masyarakat tidak lagi menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah privat. Undang-undang ini juga memberi akses kepada korban untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dititik beratkan pada penelitian kepustakaan.¹¹ Berkaitan dengan penelitian yuridis normative maka objeknya berupa asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, sistematik hukum, teori-teori hukum dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Bambang Sunggono, bahwa penelitian ilmiah ini dilakukan secara sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu pemikiran yang logis yang tentunya menggunakan logika hukum dalam mengkaji permasalahan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹³

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah istri. Hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Tidak jarang ketidakharmonisan rumah tangga ini memicu perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut.¹⁴

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak

¹⁰ Pambudy dan Hardiningsih, Makalah "Tingkat Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan", <http://www.Kompas Cyber Media>, html, 14 Januari 2006

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.70

¹² Bambang Sunggono, 1987, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁴ Dewi Karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri, *Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2013, vol. 9, No.7, hlm 35-46.

mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Kenyataannya, apa yang menjadi tujuan dari perkawinan kadang tidak tercapai, karena pasangan suami istri tidak terkendali sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan korban umumnya adalah perempuan (istri). Hal ini dapat diketahui dari data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2020, sebanyak 299.911 kasus, diantaranya kasus KDR 79% (6.480 kasus). Dan terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%). Kasus kekerasan terhadap istri selalu menjadi perhatian Komnas Perempuan sebab kasus itu menimpa perempuan dewasa yang menjadi ibu rumah tangga. Kasus tersebut belum termasuk yang melapor melalui telepon.¹⁵

Sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga maka pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan. Diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga

KDRT merupakan tindakan yang sering terjadi, namun sangat sulit untuk diketahui.¹⁶ Faktor penyebab pertama adalah KDRT terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Faktor kedua, korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan, khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami).¹⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Perjuangan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berangkat dari fakta banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dengan korban mayoritas perempuan dan anak-anak. Hal ini berdasarkan sejumlah temuan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dari berbagai organisasi penyedia layanan korban kekerasan.

¹⁵ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

¹⁶ Resti Arini, “Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana,” *Lex Crimen* II, No. 5 (2013): 32-42, hlm. 32

¹⁷ Lely Wulandari, “Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal,” *LAW REFORM* 4, No. 1 (2008): 1-19, hlm. 2

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya, hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang, identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik. Kekerasan fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Berkaitan dengan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi suatu bagian aturan yang tidak dapat dipisahkan, dimana dalam konsep hukum pidana dikenal sebagai aturan khusus dan aturan umum. Dalam konsepnya, dalam hal penggunaan hukumnya dikenal dengan asas: "aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang umum" atau dikenal dengan asas *Lex specialis derogate lex generalis*. Oleh karena itu dapat ditarik gambaran bahwa dalam konsep pengaturan kekerasan seksual tersebut khususnya dalam hal ini yaitu kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjadi konsep pengaturan umum, sedangkan sebaliknya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi konsep hukum khusus yang mengatur persoalan tersebut secara khusus.¹⁸

KESIMPULAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang sering terjadi, namun sangat sulit untuk diketahui. Faktor penyebab pertama adalah KDRT terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Faktor kedua, korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan, khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). UU Penghapusan KDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib. Keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjadi suatu bagian aturan yang tidak dapat dipisahkan, dimana dalam konsep hukum pidana dikenal sebagai aturan khusus dan aturan umum.

REFERENSI

- Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002.
- Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Juni 2019, Vol.10, No. 1.
- Arianus Harefaan, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan*, Februari 2021, Vol. 1, No. 1, ISSN: 2775-3166.

¹⁸ Arianus Harefaan, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan*, Februari 2021, Vol. 1, No. 1, ISSN: 2775-3166, hlm, 18-20.

- B. Rudi Harnoko, "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan," *Muwazah* 2, No. 1 (2010): 181- 188.
- Bambang Sunggono, 1987, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi Karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri, *Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2013, vol. 9, No.7.
- Endang Prasetyawati, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (kasus dipengadilan negeri Gresik), *Jurnal Ilmu Hukum*, mimbar keadilan, November 2014.
- Estu Rakhmi Fanani, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, No. 3 (2008): 1-8,.
- Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Ius Quia Iustum Law Journal* 17, No. 3 (2010): 475-491.
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses pada tanggal 22 Desember 2021
- Lely Wulandari, "Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal," *LAW REFORM* 4, No. 1 (2008): 1-19.
- Pambudy dan Hardiningsih, Makalah " *Tingkat Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*" , [http://www.Kompas Cyber Media](http://www.KompasCyberMedia.html), html, 14 januari 2006
- Rena Yulia Nuryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, No. 3 (2004): 311-326.
- Resti Arini, "Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana," *Lex Crimen* II, No. 5 (2013): 32-42.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).